

**PENULISAN HUKUM**

**PERBANDINGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH UNDANG-UNDANG  
NO 5 TAHUN 1960 DI INDONESIA DAN SINGAPURA**



**Diajukan Oleh:  
Ardian Rohmatdoni**

<b>NPM</b>	<b>: 160512467</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH UNDANG-UNDANG  
NO 5 TAHUN 1960 DI INDONESIA DAN SINGAPURA**



**Diajukan Oleh:  
Ardian Rohmatdoni**

**NPM : 160512467  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 28 April 2023**



**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.  
Mengetahui  
Dekan,**



**Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH UNDANG-UNDANG  
NO 5 TAHUN 1960 DI INDONESIA DAN SINGAPURA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **15 Juni 2023**

Tempat : **Ruang SAF Lantai 2**

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan :

Ketua : **Dr. D. Krisnantoro, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **MOTTO HIDUP**

*Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.  
(HR. Thabrani)*

*Barang siapa yang bersungguh-sungguh sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk  
kebaikan dirinya sendiri. (QS. Al-Ankabut: 6)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 DI INDONESIA DAN SINGAPURA” Penulis ingin mempersembahkan kepada :


1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya
2. Orang Tua Penulis yaitu Ayah dan Ibu
3. Team Penguji Penulisan Hukum/Skripsi
4. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan saya untuk menyelesaikan skripsi ini



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat serta kemurahanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dalam menimba ilmu dan mengembangkan kepribadian untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan berintegritas.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta beserta jajaran Dekanat dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Kedua Orang Tua penulis yang penuh cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hak milik atas tanah yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Indonesia dan sistem hukum yang mengatur hak milik tanah di Singapura.. Metode yang digunakan adalah melakukan studi kepustakaan penelitian ilmiah dan teori-teori yang berkaitan dengan kedua hukum tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan perbandingan hukum hak milik atas tanah antara Indonesia (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) dan Singapura menunjukkan perbedaan dalam proses pendaftaran, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, dan penggunaan lahan. Singapura memiliki proses pendaftaran, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, dan penggunaan lahan yang lebih efisien dan teratur. Indonesia dapat memperbaiki proses pendaftaran, meningkatkan perlindungan hukum, mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif, dan meningkatkan pengawasan terkait batasan penggunaan lahan dengan mempelajari praktik terbaik dari Singapura.

***Kata Kunci:*** *Perbandingan Hukum Hak Milik Atas Tanah, UU No.5 Tahun 1960, Indonesia, Singapura.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO HIDUP .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.Keaslian Penelitian.....	6
F.Batasan Konsep.....	11
G.Metode Penelitian.....	12
H.Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PEMBAHASAN .....	15
A. Tinjauan Tentang Hak Milik Tanah di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Hak Milik Atas Tanah di Singapura.....	46
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi Sistem Hak Milik Atas Tanah di Indonesia dan Singapura.....	49
D. Perbandingan Hukum Hak Milik Atas Tanah di Indonesia dalam UU No 5 Tahun 1960 dengan Hukum Hak Milik Atas Tanah di Singapura .....	52
BAB III PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Perbedaan Hukum Hak Milik Atas Di Indonesia dan Singapura .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 1. 2 Persamaan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia dan Singapura .....</b>	<b>65</b>



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 28 April 2023

Penulis

Ardian Rohmatdoni